Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 25/M.PPN/HK/03/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BERSAMA 3 KEMENTERIAN: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN K/L DI DAERAH (PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, DAN URUSAN BERSAMA)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keterpaduan dalam penerapan Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri No. 0442/M.PPN/11/2010: Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) di daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis dengan unit-unit kerja internal di Kementerian PPN/Bappenas dan mitra kerja strategis terkait lainnya di luar Kementerian PPN/Bappenas agar tercipta tata hubungan kerja yang jelas dan efektif baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terkait amanat dari Surat Edaran Bersama tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Bersama 3 Kementerian: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kemententerian/Lembaga di Daerah (Penggunaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama);

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Bersama 3 Kementerian: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kemententerian/Lembaga di Daerah (Penggunaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama);.

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Memerhatikan ...

Memerhatikan: Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri No. 0442/M.PPN/11/2010: Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) di daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BERSAMA 3 KEMENTERIAN: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN K/L DI DAERAH (PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, DAN URUSAN BERSAMA).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Bersama 3 Kementerian: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kemententerian/Lembaga di Daerah (Penggunaan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas subtansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. meningkatkan efektivitas terhadap pelaksaan program dan kegiatan kementerian/lembaga (K/L) di daerah yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama;

b. melakukan identifikasi bersama-sama antara 3 (tiga) Kementerian terhadap kegiatan yang sudah merupakan urusan daerah dan memfasilitasi proses pengalihannya menjadi transfer daerah;

c. secara bersama-sama 3 (tiga) Kementerian melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama di K/L untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan K/L;

d. mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Bersama 3 (tiga) Kementerian;

e. menyusun ...

e. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis ini kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana/Tim Teknis.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 25/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 26 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BERSAMA 3 KEMENTERIAN: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN K/L DI DAERAH (PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, DAN URUSAN BERSAMA)

A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Informasi Pendanaan dan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan;
3. Daryll Ichwan Akmal SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kasubdit Keuangan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Sudira, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Jayadi, S.Si, MSE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Ervan Arumansyah, S.IP, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Alfia Oktivalerina, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Ir. Moch Yuliarto, M.Si, Kementerian Keuangan;
12. Putut Hari Satyaka, SE, MPP, Kementerian Keuangan.

D. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Subarja, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun